**Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV di Marketplace : Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura**

**Ninne Zahara Silviani, Junimart Girsang, Azzhara Halimatus Sa’diah**

Email : ninne@uib.ac.id , junimart.girsang@uib.ac.id , azzahrahs012@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam

**Abstrak:**

Perdagangan secara daring berkembang pesat sejak saat internet dihadirkan. Perkembangan secara signifikan dalam platfrom *marketplace* tersebut harus terus diawasi dengan tegas, barang yang dijual harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 44 Nomor 73 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Psikotropika hanya dapat diserahkan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan dan hanya dapat menyerahkan berdasarkan resep dokter. Namun sering dijumpai pada *marketplace* pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar masih menjual obat psikotropika. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis akibat hukum serta pertanggungjawaban hukum bagi para penjual obat golongan psikotropika di *marketplace* didasarkan kepada perbandingan hukum dengan negara Singapura. Berdasarkan hasil perbandingan hukum dengan negara singapura terkait jual beli obat psikotropika secara bebas pada *marketplace* , ialah bahwa penjualan obat psikotropika sangat dibatasi, hal tersebut juga didukung dengan penerapan hukum yang tegas sehingga tidak dapat ditemukan di *marketplace*. Dalam hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah indonesia untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat guna mengurangi penyalahgunaan yang terjadi akibat pengedaran obat tersebut.

**Kata Kunci : *Marketplace*, Psikotropika, perbandingan hukum.**

***Abstract*:**

*Online trading has grown rapidly since the internet was introduced. Significant developments in the marketplace platform must continue to be closely monitored, the goods sold must be in accordance with the laws and regulations, especially related to the circulation of drugs containing psychotropic substances. In the Minister of Health Regulation Article 44 Number 73 Year 2016 explains that Psychotropic can only be delivered by Health service facilities and can only submit based on a doctor's prescription. But often found in the marketplace business actors who do not have a distribution license still sell psychotropic drugs. The purpose of this paper is to analyze the legal consequences and legal liability for sellers of psychotropic drugs in the marketplace based on legal comparison with Singapore. Based on the results of a comparison of the law with Singapore related to the sale and purchase of psychotropic drugs freely on the marketplace, is that the sale of psychotropic drugs is very limited, it is also supported by the application of strict laws so that it can not be found in the marketplace. In this case it can be a lesson for the Indonesian government to conduct stricter supervision in order to reduce the abuse that occurs due to the distribution of these drugs.*

***Keywords: Marketplace, Psychotropic, Legal Consequences.***

**PENDAHULUAN**

 Obat golongan psikotropika merupakan obat yang paling sering dicari . Efek yang dimiliki obat tersebut ialah sebagai antidepresi yaitu untuk mengatasi tekanan mental atau gangguan kecemasan (Hadibowo 2017). Informasi yang di dapatkan dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey menginformasikan sebanyak 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10-17 tahun mempunyai permasalahan kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja Indonesia mempunyai gangguan mental dihitung dari 12 bulan terakhir. Dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), angka tersebut setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja.

Sumber : Website resmi Universitas Gadjah Mada

<https://shorturl.at/dyIW1>

Berdasarkan data diatas, pangguan cemas menjadi penyakit mental yang paling banyak diderita oleh remaja Indonesia yaitu sebesar 3,7%. Psikotropika mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan masalah tersebut. Obat psikotropika pada umumnya banyak dicari orang untuk meredakan gejala yang terjadi akibat gangguan kecemasan, seperti tremor, berkeringat atau sulit tidur. Undang – Undang Nomor 5/1997 menjelaskan psikotropika merupakan obat atau zat, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU Nomor 5 tahun 1997, 1997). Pemakaian obat yang tergolong psikotropika dalam dunia kesehatan selama di konsumsi setara dengan resep dokter diperbolehkan. Namun, jika obat psikotropika tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa adanya resep dokter, maka hal tersebut merugikan konsumen karena dapat berakibat buruk pada kesehatan. Isu kesehatan mental memang semakin meningkat bahkan, orang yang belum tentu ada masalah mental sekali pun kadang mengaku punya masalah kejiwaan tanpa pernah mendapatkan diagnosa oleh dokter jiwa atau psikolog. Dengan demikian potensi jumlah orang yang didiagnosa mengalami masalah kejiwaan meningkat dan karenanya konsumsi obat terkait masalah tersebut juga naik.

Karena tinggi nya tingkat konsumsi atas obat psikotropika tersebut banyak produsen yang mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual obat golongan psikotropika tersebut secara illegal, masalah tersebut menjadikan kekhawatiran penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Perkembangan teknologi yang pesat ini mendukung pula peningkatan angka jual beli obat – obatan psikotropika melalui media elektronik (*online*). Pelantar digital jual beli secara daring seperti Tokopedia, Lazada dan sebagainya sangat berkembang cepat di Indonesia, karena hampir semua barang kebutuhan sehari hari di jual di *marketplace*, termasuk obat-obatan. Adanya persediaan obat-obatan yang bisa dibeli melalui *marketplace* memberikan kemudahan bagi para konsumen, karena konsumen tidak perlu untuk pergi keluar rumah dan tentu harga pada *marketplace* relatif lebih murah. Obat – obatan yang dijual pada *marketplace* juga mempermudah konsumen untuk mendapatkan obat tanpa adanya resep dokter, karena diperdagangkan bebas pada *marketplace*. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 214 situs yang melakukan penjualan obat. BPOM mendapatkan dari 214 situs tersebut, sebanyak 129 situs menjual obat obatan secara illegal yang diperjual belikan melalui daring (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Pada tahun terakhir ini, penyalahgunaan paling banyak justru pada obat psikotropika. Penyalahgunaan obat golongan psikotropika tentunya menimbulkan efek *negative* terhadap kesehatan fisik dan mental. Sisi buruk yang akan didapat dari penderita akibat penyalahgunaan tersebut seperti gangguan fungsi dan kerusakan otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati. (PerMenKes No 3, 2015). Dampak buruk penyalahgunaan psikotropika selain dari Kesehatan fisik berakibat fatal juga bagi ekonomi yang sangat besar bagi Masyarakat dan negara dikarenakan memerlukannya banyak dana yang dikeluarkan untuk pencegahan, perawatan serta rehabilitasi bagi penderita (Mei Wulandari et al. 2015). Data yang didapat dari hasil observasi nasional dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekersama dengan Pusat Penelitian Pranata, Universitas Indonesia menyebutkan keseluruhan jumlah pemakaian obat psikotropika yang di salahgunakan pada lingkungan siswa menengah pertama hingga Perguruan Tinggi di 30 ibukota propinsi dalam tahun 2003 yaitu sebanyak 3,4% dari 13.710 pelapor. Penelitian tentang Biaya Ekonomi dan Sosial Akibat Penyalahgunaan Narkotika-Psikotropika oleh Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia pada tahun 2004 ditemukan: 1,5% (3,2 juta) penduduk Indonesia menjadi penyalahguna, sebanyak 69% menjadi pemakai teratur, dan 31% mengalami ketergantungan. Dari 69% pemakai teratur sebanyak 22% penyalahgunaan obat penenang. Sedangkan 25% terbukti ketergantungan obat penenang dari 31% jumlah penderita ketergantungan obat – obatan (Husin, 2008).

Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 44 Nomor 73 Tahun 2016 menjelaskan Psikotropika hanya dapat diserahkan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan dan hanya dapat menyerahkan golongan obat Psikotropika tersebut kepada pasien berdasarkan resep dokter (Zickuhr 2016). Psikotropika sendiri selain tercatat dalam Undang Undang nomor 5/97 tentang psikotropika yang tercatat dalam pasal 1 ayat 1 mengenai definisi dari obat keras ini yaitu obat berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan mental maupun prilaku pengguna (Undang Undang Psikotropika, 1997). UU ini tak hanya mendefinisikan arti dari obat tersebut namun terpapar dalam pasal 36(1) bahwa siapapun yang memiliki obat ini hanya boleh digunakan dalam rangka pengobatan dan pula harus memiliki bukti sah dsri penggunaan obat ini sesuai dengan pasal 36(2). Jika didapati pengguna tak sah maka hal ini dapat dikatakan tindak pidana dengan sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah seperti yang disebutkan dalam uu psikotropika (pasal 62).

Penelitian ini terkait penelitian serupa dengan dua penelitian terdahulu, yaitu penelitian oleh Ayu (2021) yang mengkaji tentang adanya dampak negatif dari penggunaan layanan kesehatan apotek *online itu* sendiridikarenakan belum ada nya regulasi yang jelas. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi khusus agar tidak terjadi dampak negative seperti penyalahgunaan obat oleh konsumen.(Fira 2022) Selanjutnya penelitian oleh Ernawaty (2022) yang mengkaji legalitas penjualan obat psikotropika melalui platfrom digital, hasil dari penelitian tersebut ialah dibutuhkan regulasi yang khusus dikarenakan Indonesia masih belum mempunyai regulasi tentang penjualan psikotropika secara online. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online.(Roisah et al. 2022) Perbedaan yang terdapat dari melihat penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum atas penjualan obat psikotropika secara bebas pada *marketplace* didasarkan kepada perbandingan hukum dengan negara Singapura.

Menurut Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5/2016, situs *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang yang tidak sah dijual oleh pedagang. Dengan mengacu pada peraturan ini, penjual yang memposting obat-obatan yang memerlukan resep dokter di situs *marketplace* dianggap melanggar peraturan. Sayangnya menurut hukum Indonesia kedudukan surat edaran lemah dan tidak sebanding dengan peraturan perundang undangan. Peraturan menteri kesehatan telah membahas golongan obat keras bahwa obat keras harus disertakan dengan resep dokter dalam pembeliannya dan hanya didapatkan melalui fasilitas resmi seperti rumah sakit, apotek atau puskesmas. Dari penjabaran latar belakang yang telah dibahas diatas, rumusan masalah yang penulis akan kaji antara lain, Bagaimana peraturan hukum atas penjualan obat psikotropika dalam *marketplace* dan Bagaimana akibat hukum atas Penjualan Obat Psikotropika secara bebas pada *marketplace* didasarkan kepada perbandingan hukum dengan negara Singapura terhadap isu serupa.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, dengan berfokus untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peraturan hukum dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum mengenai penjualan secara bebas obat psikotropika melalui *marketplace*. Pengertian dari penelitian Hukum Normatif sendiri ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder (Mezak 2006). Pemilihan metode penelitian ini adalah untuk menganalisis ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ada, seperti karakteristik tujuan penelitian hukum normatif ini sendiri adalah melihat ketaatan masyarakat terhadap hukum (Disemadi 2022). Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dengan ditelaah nya seluruh peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan pendekatan perbandingan hukum/komparasi hukum melakukan perbandingan antara hukum negara Indonesia dan Singapura (Helwig, Hong, and Hsiao-wecksler 2022) . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang teknik pengumpulannya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) seperti doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang relevan dengan judul yang diangkat (Marzuki 2008).

**PEMBAHASAN**

**Regulasi Perdagangan dan Distribusi obat psikotropika melalui marketplace**

Meningkat nya penggunaan *onlineshop* atau berbelanja di *marketplace* bermula pada tahun 1999 dicetuskan oleh Andrew darwis disusul bhineka.com, toko bagus pada 2005 lalu bukalapak.com pada tahun 2007, semakin beragam dan meningkatnya pengguna *marketplace* memberikan banyak akibat baik dari positif hingga negative. Dampak positif dari adanya *marketpalce* adalah mempermudah manusia dalam menjalankan kegiatan berdagang atau kegiatan ekonomi (Yustiani and Yunanto 2017) , *marketplace* sangat memungkinkan membuat orang untuk bekerja dari rumah dan tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja, memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan memungkinkan orang diwilayah pedesaan untuk dapat menikmati beragam barang yang tidak dijual didaerah mereka.

Sedangkan dampak negatif dari penggunaan *marketplace* adalah adanya pihak yang menyalahgunakan situs tersebut. Salah satunya seperti menajdikan *marketplace* tempat penjualan obat keras. Dilansir dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama dengan kementrian Komunikasi dan Informatika RI, pada tahun 2016 dilakukan investigasi dan menemukan sebanyak 214 situs yang digunakan sebagai tempat berjualan dan peredaran obat. Dari 214 situs yang ditemukan, BPOM menemukan 129 situs yang menjual obat illegal dan palsu. Kasus penjualan obat secara bebas ini terjadi karena adanya celah dalam regulasi pengawasan dalam peredaran untuk tetap menjual belikan obat keras secara online tanpa adanya resep dokter.

Naiknya tingkat jual beli berbagai macam jenis golongan obat terutama obat psikotropika secara bebas di *marketplace* sangat berbahaya karena dapat mengancam kesehatan penggunanya. Pemakaian obat tanpa anjuran atau resep dokter sangat brakibat fatal karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Pada kenyataannya, jual beli obat terutama obat golongan psikotropika tidak bisa dilangsungkan dengan tanpa adanya resep dokter (Siregar 2023). Peraturan ini tentu berlaku juga bagi para penjual di *marketplace*. Untuk mencegah akibat buruk yang ditimbulkan dari peredaran obat psikotropika secara illegal tersebut para fasilitator dari pihak farmasi secara daring diharuskan untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang sudah di tercanum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

 BPOM No. 8 Tahun 2020 telah membuat ketentuan ketentuan peredaran obat secara daring yang intinya penjualan obat secara *online* hanya boleh dilaksanakan oleh Industri Farmasi atau apotek resmi dan menggunakan Sistem Elektronik (BPOM RI 2020). Menjual obat walaupun dengan cara *online* tetap tidak diperbolehkan untuk menjual melalui social media. Obat yang diizinkan untuk diperjual belikan tentunya sudah mempunyai izin pengedaran serta sesuai dengan persyaratan distribusi obat yang baik. obat obatan yang bisa dijual oleh pelaku usaha *marketplace* hanya yang termasuk golongan bebas, obat bebas terbatas dan obat keras yang tentunya wajib menyertakan resep dokter (Siswanto et al. 2022). Pengiriman obat yang perjualkan dengan *online* bisa dilakukan secara langsung maupun dikirim kepada pasien, pengiriman tersebut dapat dilakukan oleh apotek atau mitra berbentuk badan hukum yang bekerjasama dengan pihak apotek. Pada proses terakhir yaitu penyerahan kepada konsumen, pihak apotek harus bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan isi pengiriman serta memastikan bahwa obat sampai di tempat konsumen (Fira 2022).

Salah satu situs web yang bergerak di biang Kesehatan di Indonesia yaitu Platfrom halodoc menjelaskan bahwa mereka tidak menyediakan pengantaran obat golongan narkotika maupun psikotropika sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia. Hukuman tegas telah di atur pemerintah untuk para pelaku usaha, Penyelenggara system elektronik dan Penyelenggara system elektronik farmasi yang perbuatannya melanggar ketetapan pengedaran obat dengan platfrom digital sebagaimana yang telah dicantumkan pada peraturan PBPOM No. 8/2020 Pasal 32 Ayat (1). Hukuman yang diterima mulai dari sanksi adminitratif berupa peringatan sampai penutupan atau pemblokiran sistem penjualan ,pencabutan izin pengedaran dan penarikan obat yang dijual berlaku terhadap sejumlah pihak bahkan termasuk fasilitas pelayanan kefarmasian.

Selain sanksi adminitratif, pengedaran obat secara illegal baik yang dilakukan secara daring maupun luring akan terkena sanksi pidana dengan ancaman yang telah di tetapkan dan diatur pada pasal-pasal berikut; Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009; “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)” (Sumarno et al. 2009) . Pasal 106 ayat (1) menjelaskan “ (1) Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” Penanganan tersebut adalah upaya untuk menghadapi perkembangan pesat era digital terutama dalam permasalahan maraknya peredaran obat psikotropika secara bebas melalui transaksi jual beli pada *marketplace*. Oleh sebab itu, pelaku utama yaitu pelaku usaha penyelenggara platform e–commerce yang menyediakan barang farmasi harus memastikan terpenuhinya persyaratan perizinan dari peraturan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, pernjualan obat-obatan psikotropika golongan IV masih berseliweran di *marketplace* Indonesia dengan berbagai modifikasi nama ataupun katakunci, sebagaimana contoh berikut ini,



Oleh karena itu, penulis akan menganalisis perlindungan dan tanggungjawab hukum dengan membandingkan permasalahan serupa dengan negara Singapura

**Pertanggungjawaban atas Penjualan Obat Psikotropika secara bebas pada marketplace didasarkan kepada perbandingan hukum dengan negara Singapura**

Singapura, adalah sekian dari salah satu negara yang memiliki peraturan sangat ketat dalam mengatur obat-obat psikotropika, hal tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaannya yang aman dan untuk mencegah penyalahgunaan (Koman 2019) . Badan Obat dan Makanan Singapura (*Health Sciences Authority* - HSA) adalah Lembaga kepemerintahan yang bertugas memastikan keamanan dan kualitas obat-obatan yang beredar di negara tersebut. Obat-obatan OTC (*Over-The-Counter*) dan obat terbatas hanya boleh dijual melalui apotek yang diawasi oleh HSA. Apoteker diwajibkan memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan tentang penggunaan obat. Obat-obatan yang memerlukan resep dokter hanya dapat diperoleh dengan resep yang ditulis oleh seorang dokter yang berlisensi di Singapura. Ini berlaku untuk obat-obatan yang lebih kuat atau berisiko tinggi. HSA memiliki peraturan yang ketat terkait penjualan obat-obatan secara online. Hanya apotek terdaftar yang diizinkan menjual obat-obatan melalui platform online. Pembeli mungkin diminta untuk mengunggah resep dokter jika mereka membeli obat terbatas.

Penjualan obat psikotropika di Singapura diatur oleh berbagai Undang – Undang yang di buat oleh pemerintah terutama oleh HSA. Peratutan – peraturan tersebut ialah *Misuse Of Drugs Act 1973,* adalah undang-undang pengendalian obat-obatan di Singapura. Undang – undang tersebut mengklasifikasikan obat obatan menjadi tiga kategori, yaitu Kelas A, B, dan C. Pasal 44 menyatakan bahwa "Menteri dapat, dengan perintah yang diterbitkan dalam Lembaran Negara" menambah, menghapus, atau memindahkan obat-obatan di antara kelas-kelas tersebut. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini sangat berat menurut standar kebanyakan negara, dengan hukuman penjara yang lama, hukuman cambuk, dan hukuman mati. *Poisons Act 1938,* merupakan peraturan yang membahas penjualan dan pemakaian zat beracun termasuk obat psikotropika. *Health Products (Therapeutic Products) Regulations 2016,* Peraturan yang mengatur penjualan serta distribusi obat-obat psikotropika. (Koman 2019)

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan terkait peraturan obat psikotropika antara Singapura dan Indonesia. Di Indonesia penjualan obat psikotropika sudah diatur oleh berbagai macam undang – undang yang dicetuskan oleh pemerintah. Badan Pengawas Obat (BPOM) juga memiliki peraturan yang mengatur obat-obat, termasuk obat psikotropika, dan perizinan untuk penjualan obat-obat tersebut. BPOM merupakan lembaga yang berkewajiban atas pengawasan, peraturan, dan pengendalian obat, dan produk kesehatan lainnya (Putra and Priyanti 2021) . Peraturan yang digunakan terkait penjualan obat psikotropika di Indonesia ialah, Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Tujuan adanya peraturan di bidang psikotropika ini ditetapkan pada Undang Undang Psikotropika Pasal 3, yaitu untuk menjamin bahwa adanya obat golongan psikotropika adalah untuk kebutuhan layanan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran secara illegal.

|  |  |
| --- | --- |
| INDONESIA | SINGAPURA |
| Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 14  | * Health Products (Therapeutic Products) Regulations 2016, Part 3, Division 2 number (11)
* Poisons Act section 5
 |
| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) | Misuse Of Drugs Act 1973 |
| Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 60  | Poisons Act 1938, Section 16 |
|  | * Medicines Act 1975, Part 2 number (5)
* Medicines Act 1975, Part 3 number (24)
 |

Undang Undang Psikotropika nomor 5/1997 Pasal 14 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa pada proses menyerahkan obat gologngan psikotropika tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Pada bagian penjelasan disebutkan pula untuk penyerahan tersebut dilakukan dengan alasan hanya untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam pasal 14 ayat (2) UU Psikotropika mengartikan, penyerahan psikotropika oleh apotek hanya bisa dilaksanakan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Sedangkan Di Singapura, ketentuan mengenai penjualan obat psikotropika hanya boleh di apotek tercakup dalam Health Products (Therapeutic Products) Regulations 2016, Part 3, Division 2 number (11) Supply by retail sale of prescription-only medicine, yang menjelaskan bahwa Seseorang tidak boleh menyediakan obat resep apa pun melalui penjualan eceran obat kecuali (a) penyediaan dilakukan di atau dari apotek ritel berlisensi di sesuai dengan peraturan 3 (1) dan (2) Kesehatan Peraturan Produk (Izin Apotek Ritel). 2016 (PP No. S 330/2016).

 Dijelaskan juga pada Poisons Act section 5 yang menjelaskan larangan umum sehubungan dengan penjualan yang dimana setiap orang tanpa izin dari pejabat perizinan dilarang mengimpor, memiliki untuk dijual dan menawarkan untuk dijual. Bahkan peraturan jual beli obat – obatan terdapat dalam Medicines Act 1975, Part 2 number (5) “Kecuali sesuai dengan izin yang diberikan untuk tujuan bagian ini (dalam Undang-undang ini disebut lisensi produk) seseorang tidak boleh berada dalam keadaan dimana bagian ini berlaku — (a) menjual, memasok atau mengekspor produk obat apa pun; (b) mengadakan penjualan, penyediaan atau ekspor obat apa pun produk; atau (c) mengadakan pembuatan atau perakitan obat apa pun produk untuk dijual, dipasok atau diekspor.

Pada Medicines Act 1975, Part 3 number (24) ikut dijelaskan juga mengenai larangan penjualan obat yang berbunyi, “Tunduk pada pengecualian apa pun yang diberikan oleh atau berdasarkan Bagian ini, pada dan setelah tanggal 3 Mei 1993, seseorang tidak boleh menjual secara eceran atau memasok ke dalam keadaan yang sesuai dengan penjualan eceran produk obat apa pun yang bukan merupakan produk obat dalam daftar penjualan umum, kecuali jika itu seseorang berada atau bertindak di bawah pengawasan pribadi seorang apoteker” (Law et al. 2015). Regulasi lebih rinci dan persyaratan operasional apotek dapat diatur oleh Health Sciences Authority (HSA) dan Pharmaceutical Society of Singapore (PSS), yang mengeluarkan pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh apotek dalam menjual obat-obat psikotropika.

**Marketplace Singapura**



Akibat hukum juga sudah diatur oleh kedua negara ini, Peraturan Singapura yaitu Health Products (Therapeutic Products) Regulations 2016, Part 6 Division 2 number 38(b) menjelaskan bahwa produk obat – obatan tersebut hanya dapat memasok produk terapeutik secara grosir ke orang yang dapat secara sah memasok produk terapeutik tersebut sesuai dengan Undang-Undang, jika melanggar maka akan terkena denda maksimal $ 20.000 atau penjara untuk jangka waktu kurung waktu maksimal 12 bulan atau keduanya sesuai dengan penjelasan *dari Health Products (Therapeutic Products) Regulations 2016*. Hukuman bagi pelanggar terdapat juga pada peraturan *yang Poisons Act 1938*, Section 16 yang menyebutkan “(1) Setiap orang yang bertindak bertentangan dengan salah satu ketentuan Undang-undang ini harus, kecuali sejauh tindakannya termasuk dalam satu Dari pengecualian yang dibuat oleh Bagian 7 dan 8, bersalah atas pelanggaran dan akan bertanggung jawab atas hukuman denda tidak melebihi $ 10.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun atau keduanya. (2) Setiap racun sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan bertentangan dengan ketentuan apa pun dari Undang-Undang ini atau aturan apa pun yang dibuat di bawah ini oleh setiap orang yang tidak berlisensi harus, atas orang itu menjadi dihukum karena pelanggaran itu, hangus dan diserahkan kepada Kepala Eksekutif Otoritas untuk pembuangan” (Regulations et al. 2023).

Dijelaskan juga dalam *Misuse of Drugs 1973 part 2* No (5) perdagangan obat-obatan terlarang Kecuali sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang ini, merupakan pelanggaran bagi orang, atas dirinya sendiri atau orang lain, apakah orang lain tersebut berada di Singapura atau tidak, (a) mengedarkan obat yang dikendalikan; (b) menawarkan untuk mengedarkan obat terlarang; atau, (c) melakukan atau menawarkan untuk melakukan tindakan apa pun yang dipersiapkan untuk atau untuk tujuan untuk memperdagangkan obat yang diatur. (2) Untuk tujuan Undang-Undang ini, seseorang melakukan pelanggaran memperdagangkan obat yang diawasi jika ia memiliki obat tersebut untuk tujuan perdagankan. Di Singapura, penjualan obat psikotropika secara ilegal adalah pelanggaran serius yang akan mengakibatkan hukuman berat. Hukuman bagi warga Singapura yang menjual obat psikotropika secara ilegal dapat mencakup seperti kurungan penjara, denda, cambuk dan hukuman mati, hal tersebut dijelaskan dalam Misuse Of Drugs Act 1973 (Law et al. 2015). Pada bulan Juni 2020, Enterprise Singapore dan Dewan Standar Singapura menetapkan standar nasional pertama untuk transaksi E-commerce, yaitu Referensi Teknis 76 ("TR 76") yang merupakan panduan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penjualan barang dan jasa, deskripsi perdagangan, dan perlindungan data pribadi. ("TR 76") memberikan panduan tambahan kepada pasar e-commerce, agar dapat mengamankan transaksi e-commerce dengan lebih baik dari penipuan. Berdasarkan TR 76, *marketplace* *& e-retailer* harus memastikan bahwa informasi yang relevan yang berkaitan dengan organisasinya, produk dan/atau layanannya, dan transaksi disajikan secara akurat. Tidak ada sistem hukum pertanggungjawaban produk tunggal di Singapura. Namun pada kasus penjualan obat secara illegal tersebut bisa berpedoman pada The Health Products Act. Pengawasan ketat juga dilakukan oleh Carousell, smartphone Singapura dan konsumen berbasis web ke konsumen dan pasar bisnis ke konsumen untuk membeli dan menjual barang. *Caousell* melarang keras pelaku usaha untuk menjual belikan Barang Medis & Perawatan Kesehatan seperti Obat dengan resep dokter serta Produk/layanan obat dan perawatan kesehatan yang mengklaim dapat mengobati atau menyembuhkan kondisi apa pun yang memerlukan perhatian dari tenaga medis terdaftar atau praktisi berkualifikasi lainnya Produk apa pun yang ditemukan mengandung zat terlarang dan/atau teridentifikasi menyebabkan efek samping yang merugikan (Obat-obatan, racun, antibiotik, produk farmasi yang melanggar hukum dan/atau peraturan yang berlaku).

Pemerintah Indonesia tentu sudah mengatur sanksi bagi pelaku penjual obat psikotropika secara daring mulai dari sanksi administratif sesuai dengan peraturan PBPOM No 8/2020 Pasal 32, sampai sanksi pidana bagi pelanggaran pengedar obat psikotropika yaitu pidana kurungan penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika Pasal 60. pantangan untuk memperbanyak jual beli obat bagi pihak atau pelaku usaha yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan ini juga sudah diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang Undang Kesehatan No 36/2009 untuk orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia membentuk Rancangan Undang Undang (RUU) terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu pada pasal 45 ayat 3 dituliskan larangan untuk menjual obat psikotropika secara online. Akibat hukum jika melanggar hal tersebut dibahas pada pasal 102, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Meskipun demikian, proses RUU tersebut belum selesai hingga kini. Dilansir dari website resmi DPR RI disebutkan bahwa Rancangan Undang Undang yang diajukan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019 ini terakhir diulas pada tanggal 15 Juli 2019.

**Kesimpulan**

Penyalahgunaan obat – obatan jenis psikotropika dapat berakibat fatal. Penyalahgunaan tentu memiliki dampak *negative,* dari dampak Kesehatan, social dan ekonomi. Obat psikotropika yang disalahgunakan menjadi factor pendukung meningkatnya peredaran gelap secara daring, dan karena hal tersebut angka penyalahgunaan semakin meningkat, terlebih dalam era globalisasi komunikasi dan informasi. Penjualan obat psikotropika secara daring tentu masalah yang sangat serius dan dilarang secara tegas. Penjualan obat psikotropika secara daring yang tidak sah dan tanpa izin dapat menghadirkan risiko serius bagi individu yang terlibat. Pelaku usaha yang mengedarkan obat psikotropika secara online dan ditambah dengan tidak adanya resep dokter dan badan usaha yang tidak memiliki izin edar akan di kenakan pelanggaran Pidana pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomot 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku usaha dalam masalah ini juga melangar Undang Undang Perlindungan Konsumen karena lalai nya dalam bertanggung jawab, dikarenakan penjuakan barang illegal, tidak memenuhi hak dan kewajiban baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen. Perbedaan yang terlihat jelas pada kedua negara, Singapura dan Indonesia ialah bahwa Singapura dikenal memiliki peraturan obat-obatan yang sangat ketat dan penerapan hukum yang tegas. Di sisi lain, Indonesia walaupun mempunyai peraturan yang ketat namun bisa dibilang Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menegakan hukum dan regulasi yang konsisten. Pada akhirnya, hukuman dan konsekuensi pastinya akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk seriusnya pelanggaran dan jenis obat-obatan yang terlibat. Tidak kalah penting untuk pembaruan hukum juga semestinya dapat cepat dilaksanakan terkait maraknya perdagangan online obat - obatan psikotropika ini. Sebagaimana semestinya harus diatur hukum bagi semua para pihak yang bersangkutan menyelenggarakan jual beli obat prikotropika secara online, tidak hanya konsumen namun juga pelaku usaha serta penyedia platform *marketplace* tersebut.

D AFTAR PUSTAKA

BPOM RI. 2020. “Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.” *Badan Pengawas Obat Dan Makanan* 53: 1689–99.

Fira, Asdel. 2022. “Aturan Peredaran Obat Secara Daring Melalui E-Commerce.” 2022.

Hadibowo, M. 2017. *Pemilihan Efek Samping Dan Gambaran Efek Kombinasi Psikotropika Dalam Usaha Detoksifikasi Ketergantungan Napza Di Panti Rehabilitasi Puri Nurani Periode September-Desember 2003*. *Yogyakarta. USD*. https://repository.usd.ac.id/2805/2/998114216\_Full.pdf.

Helwig, Nathaniel E, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler. 2022. “Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif.”

Husin, Nurmiati. 2008. “Faktor Yang..., Nurmiati Husin, Program Pascasarjana, 2008,” 17–24.

Koman, Rathna N. 2019. “Sustaining the Development Goals in Drug Approaches in Europe, Norway and Singapore.” *Beijing Law Review* 10 (04): 882–912. https://doi.org/10.4236/blr.2019.104048.

Law, T H E, Revision Commission, Under The, and Authority Of. 2015. “The Statutes of the Republic of Singapore - COPYRIGHT ACT” 2008 (March 2008).

Mei Wulandari, Catur, Diyan Ajeng Retnowati, Kukuh Judi Handojo, Akademi Farmasi Jember, Indonesia Jl Pangandaran No, and Jember Indonesia. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember.” *Jurnal Farmasi Komunitas* 2 (1): 1–4.

Mezak, Meray Hendrik. 2006. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* 5 (3): 85–97. https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\_metode\_dan\_pendekatan.pdf.

Putra, Kadek Sukadana, and Gusti Ayu Putu Nia Priyanti. 2021. “Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3 (2): 77–90. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index.

Regulations, Arrangement O F, Import Of, Therapeutic Products, Supply Of, and Therapeutic Products. 2023. “No . S 329 HEALTH PRODUCTS ACT ( CHAPTER 122D ) HEALTH PRODUCTS ( THERAPEUTIC PRODUCTS ) REGULATIONS 2016,” no. July 2016: 1–161.

Roisah, Kholis, Ernawaty Ernawaty, Ernawaty Ernawaty, Ernawaty Ernawaty, T H E Legality, O F The, Psychotropic Drugs, et al. 2022. “[ JPHI ] Submission Acknowledgement [ JPHI ] [ ID-15441 ] Revised Version Acknowledgement.”

Siregar, Asri Simpati. 2023. “JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF KONSUMEN ( SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH ) THE TRADING OF POTENT DRUGS WITHOUT DOCTOR ` S PRESCRIPTION IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO 8 1999 ON CONSUMER PROTECTION ( A RESEARCH IN BANDA ACEH ) P” 7 (2): 214–22.

Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. 2022. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace.” *Jurnal Usm Law Review* 5 (2): 553. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337.

Sumarno, Gunistiyo dan, V D C Hf, M P Di, and V D C Hf. 2009. “Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *ANALISIS PENGARUH BOOKVALUE PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA (STUDI KASUS PERUSAHAAN KELOMPOK LQ-45) Oleh* 5 (3): 1–8. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF.

UU Nomor 5 tahun 1997. 1997. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.” *Undang Undang RI*, no. 1: 7–40. http://www.jstor.org/stable/4313776 Accessed:%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Aht.

Yuanda, A. C. W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Apotek Online (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).

Yustiani, Rini, and Rio Yunanto. 2017. “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi.” *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6 (2): 43–48. https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476.

Zickuhr, By Kathryn Michael. 2016. “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek,” no. June.